



BUPATI BATANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG  
NOMOR           TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR  
MENGUNAKAN SISTEM *E*-RETRIBUSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang    : a. bahwa dalam rangka akuntabilitas pembayaran atas pelayanan pasar yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, Pemerintah Daerah dapat melakukan penerapan teknologi dalam pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemungutan Retribusi Pasar sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka diperlukan pengembangan pemungutan Retribusi berbasis teknologi informasi digital melalui elektronik Retribusi sebagai dokumen lain yang dipersamakan untuk dasar pemungutan Retribusi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Batang tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Menggunakan Sistem *e*-Retribusi;
- Mengingat    : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);

10. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 178);
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56 Tahun 2014;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 21);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020 Nomor 1);
20. Peraturan Bupati Batang Nomor 40 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012 Nomor 40);
21. Peraturan Bupati Batang Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 50).

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR MENGGUNAKAN SISTEM E-RETRIBUSI.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Batang.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Batang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Batang.
6. Kas Daerah adalah Kas Kabupaten Batang.
7. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Pasar Rakyat adalah suatu area tertentu tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan proses jual beli berbagai jenis barang konsumsi melalui tawar menawar.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha.
10. Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
11. Sewa Pasar adalah pemanfaatan tempat usaha milik Pemerintah Kabupaten Batang oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu.
12. Objek Retribusi Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana yaitu bangunan pasar, fasilitas pengamanan, fasilitas penerangan umum, kebersihan, air bersih, listrik, toilet atau Mandi Cuci Kakus (MCK) dan fasilitas umum lainnya, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
17. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyeteroran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
18. Sistem Elektronik Retribusi yang selanjutnya disebut *e*-Retribusi adalah sistem *host to host* penerimaan retribusi daerah yang memuat serangkaian prosedur mulai dari proses pemungutan, pembayaran atau sampai dengan pelaporan yang berhubungan dengan penerimaan daerah.
19. Mesin *Mobile Point Off Sale*, yang selanjutnya disingkat *m Pos* adalah alat bantu pembayaran Retribusi secara elektronik.
20. Struk pembayaran adalah hasil *print out* dari alat elektronik sebagai alat bantu pembayaran Retribusi secara elektronik.
21. Kartu *e*-Retribusi adalah kartu pembayaran elektronik yang wajib dimiliki oleh Wajib Retribusi Pasar.
22. Petugas Pengelola Pasar adalah pelaksana pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Batang yang bertugas mengelola pasar termasuk untuk memungut Retribusi Pasar.
23. Bank yang ditunjuk adalah Bank yang sudah bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemungutan Retribusi Pasar menggunakan sistem elektronik.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur tata cara pemungutan retribusi pasar dengan sistem pembayaran non tunai.
- (2) Pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemungutan Retribusi menggunakan sistem elektronik terdiri dari:
  - a. Setiap orang atau Badan yang melakukan usaha perdagangan dengan memanfaatkan fasilitas pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
  - b. Bank Jateng Cabang Batang;
  - c. Petugas Pengelola Pasar.

## BAB III SISTEM INFORMASI

### Pasal 3

- (1) Dinas sebagai pengguna Sistem Informasi e-Retribusi.
- (2) Sistem Informasi e-Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu *website* [sikopidarat.batangkab.go.id](http://sikopidarat.batangkab.go.id) sebagai media informasi data pedagang pasar dan pendapatan Retribusi Pasar.
- (3) Data pembayaran elektronik melalui Sistem e-Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terintegrasi dengan sistem Bank Jateng.

## BAB IV PENDAFTARAN PEDAGANG

### Pasal 4

- (1) Setiap orang atau Badan yang melakukan usaha perdagangan dengan memanfaatkan fasilitas pasar wajib memiliki Kartu e-Retribusi.
- (2) Kartu e-Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
  - a. Alat pembayaran dengan proses transaksi lebih cepat dan mudah daripada manual;
  - b. Alat pelayanan yang lebih cepat;
  - c. Alat untuk menyimpan atau membayar yang lebih aman;
  - d. Alat untuk mempermudah pembukuan;
  - e. Alat untuk mempermudah pengumpulan data;
  - f. Alat pembayaran secara stabil setiap harinya kepada Wajib Retribusi.

- (3) Dalam penyediaan Kartu *e*-Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Wajib Retribusi melakukan pendaftaran.
- (4) Wajib Retribusi melakukan pendaftaran dengan mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah Pemungut Retribusi untuk mendapatkan jasa pelayanan terkait.
- (5) Penggunaan Kartu *e*-Retribusi melalui pengisian deposit untuk setiap transaksi *e*-Retribusi.
- (6) Pengisian deposit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan pada masing-masing unit pasar atau layanan perbankan.
- (7) Dalam penyelenggaraan pemungutan Retribusi menggunakan sistem elektronik, maka untuk pengisian deposit pada Kartu *e*-Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Bank yang ditunjuk.
- (8) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama dengan Bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud ayat (5) dilaksanakan oleh Dinas.

## BAB V PEMBAYARAN RETRIBUSI NON TUNAI

### Pasal 5

- (1) Pemungutan Retribusi menggunakan Kartu *e*-Retribusi yang telah terisi saldo untuk transaksi non tunai.
- (2) Pemungutan Retribusi menggunakan sistem elektronik dilakukan oleh Petugas Pengelola Pasar bersama dengan Petugas Bank yang ditunjuk menggunakan mesin *m Pos* dan Kartu *e*-Retribusi.
- (3) Pembayaran Retribusi menggunakan sistem elektronik dilaksanakan setiap hari terhadap pedagang pada saat pedagang membuka usaha, jika tidak buka maka tidak dipungut retribusi, dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. Petugas Pengelola Pasar menginformasikan kepada pedagang untuk pengisian saldo/*top up*;
  - b. Pedagang mengisi saldo/*top up*;
  - c. Petugas Pengelola Pasar mengadakan tapping/pembayaran dengan cara menempelkan Kartu *e*-Retribusi masing-masing pedagang ke mesin *m Pos*;
  - d. Wajib Retribusi yang telah melaksanakan tapping/pembayaran elektronik melalui mesin *m Pos* akan menerima bukti pembayaran berupa struk pembayaran.

BAB VI  
TARIF RETRIBUSI PASAR

Pasal 6

Tarif Retribusi Pasar dalam penyelenggaraan pemungutan Retribusi menggunakan sistem e-Retribusi berdasarkan tarif yang diatur dalam Lampiran I Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dan Lampiran II Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

BAB VII  
GANGGUAN SISTEM

Pasal 7

- (1) Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam proses e-Retribusi maka dilakukan prosedur sebagai berikut:
  - a. Dalam hal mesin *m Pos* tidak berfungsi, e-Retribusi ditunda sampai dengan penggantian *m Pos* yang berfungsi;
  - b. Dalam hal Kartu e-Retribusi rusak/ganti maka e-Retribusi tetap menggunakan Kartu e-Retribusi yang lain.
- (2) Dalam hal terjadi kendala karena terdapat salah atau beberapa penyebab seperti gangguan sinyal, kerusakan sistem aplikasi, kerusakan peralatan, atau keadaan *force majeure*, maka pembayaran Retribusi yang terutang secara non tunai dapat ditunda sampai dengan 1x24 jam.
- (3) Jika perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terselesaikan sampai batas waktu 1x24 jam atau terdapat *force majeure* yang ditetapkan oleh pejabat berwenang, maka pemungutan dilakukan secara manual.
- (4) Pemungutan secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat persetujuan Kepala Dinas secara tertulis.
- (5) Dalam hal terjadi gangguan integrasi data pada sistem antara Bank Jateng dan Dinas, maka pengiriman data ditunda untuk informasi update data e-Retribusi yang telah diproses.

BAB VIII  
MONITORING DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Data pembayaran elektronik melalui transaksi non tunai terintegrasi dengan Sistem Informasi e-Retribusi yang digunakan untuk monitoring dan pelaporan.
- (2) Kegiatan monitoring dan pelaporan dilakukan setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 9**

- (1) Pemungutan Retribusi menggunakan Sistem e-Retribusi dilaksanakan secara bertahap pada Pasar Daerah, bagi pasar yang belum menerapkan Sistem e-Retribusi, maka pemungutan Retribusi dilakukan manual.
- (2) Dalam masa transisi atau uji coba penggunaan Sistem e-Retribusi, maka hasil pemungutan Retribusi masuk pada Kode Rekening Jenis Penerimaan Retribusi Pasar, yang merupakan Rekening Kas Umum Daerah melalui Bank Jateng Cabang Batang.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal

BUPATI BATANG,

WIHAJI

Diundangkan di Batang  
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

LANI DWI REJEKI

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN

NOMOR